



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 066/BAN-PT/Ak-II/S2/II/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 1998/1999 telah mengirimkan panduan penyusunan portofolio akreditasi program studi Magister (S2) pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi isian portofolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi portofolio akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998;
 - c. Nomor 234/M Tahun 2000
 - d. 298/P/10/1998
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 187/U/1998;
 - b. Nomor : 188/U/1998
5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 006/SK/BAN-PT/IX/2000 tanggal 19 Oktober 2000.

Memperhatikan

: Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 30 Januari 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan program studi untuk program magister yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua


: Kategori peringkat program studi magister adalah sebagaimana terinci pada ayat-ayat dibawah ini :

- (1) Program studi yang berperingkat Unggul (U) adalah kategori program studi yang telah menunjukkan kemampuan dan kinerja pembelajaran serta kondisi kurikulum dan fasilitas penunjang yang baik dan menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan lingkungan, baik dalam hal mutu maupun banyaknya.
- (2) Program studi yang berperingkat Belajar (B) adalah kategori program studi yang menunjukkan kemampuan kinerja pembelajaran serta kondisi kurikulum dan fasilitas penunjang yang memadai, tetapi masih memerlukan pengembangan dan kemitraan dengan program studi sejenis dan atau instansi yang relevan.
- (3) Program studi yang berperingkat Tertinggal (T) adalah kategori program studi yang belum memenuhi ambang kemampuan dan kinerja pembelajaran yang dituntut, dan dinyatakan tidak terakreditasi sehingga perlu mendapat pembinaan yang intensif dari pihak yang berwenang baik secara internal di perguruan tinggi yang bersangkutan, mau-pun secara eksternal.

- Ketiga : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat Unggul (U) dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat Belajar (B), sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri.
- Keenam : Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum keempat di-laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Ketujuh : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keseputuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2003
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,


Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 066/BAN-PT/Ak-II/S2/II/2003
Tanggal : 17 Februari 2003

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM PASCASARJANA (S2)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2002

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	08	Univ. Udayana	Magister Kajian Budaya	3.7	U

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,



Prof. dr. M. K. Tadjudin